

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sumber daya alam hayati yang di miliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut di syukuri dengan memanyakannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya<sup>1</sup>. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta ke seimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama<sup>2</sup>. Habitat dan kepunahan berapa jenis satwa liar yang di lindungi selama ini banyak yang telah rusak atau pun sengaja di rusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Upaya atau langkah yang nyata untuk melindungi satwa liar tersebut perlu segera di lakukan, serta tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Faktor terancam punah satwa yang di lindungi tersebut salah satunya adalah untuk yang di perdagangan secara ilegal. Perdagangan satwa secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di indonesia. satwa liar yang di perdagangan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang di temukan di lapangan. Kebanyakan adala hasil tangkap dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang di lindungi dan terancam punah juga masih di perdagangan secara bebas di pasar hewan seluruh Indonesia. Perdagangan berbagai jenis satwa liar terutama burung-burung hiasan untuk di pelihara di perkirakan berlangsung setiap bulan dengan omzet tidak kurang mencapai ratusan triliyun sepertinya misalnya di daerah papua. Burung-burung yang sering di perdagangan tersebut misalnya meliputi kakaktua jambul kuning (cacatua galerita) burung bayan

---

<sup>1</sup>Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan Di indonesia*, Cetakan ke-2, Rajawali Jakarta, 2012, h. 184.

<sup>2</sup>Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

(electus roratus) nuri kepala hitam (loris lorry) dan cenderawasih<sup>3</sup>. Perdagangan satwa secara ilegal tersebut apabila tidak segera di tangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam ,bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Apa bila terus di biarkan, maka di khawatirkan suatu saat akan terjadi kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang akan hanya mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dukumentasi saja. pengendalian perdagangan satwa liar yang di lindungi ini agar tidak menjadi punah harus memelukan penanganan yang serius dari Pemerintah. Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang di lindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin semarak adalah lemahnya penegak hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar tersebut di lindungi oleh undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat .satwa-satwa langka yang di lindungi sangat mudah di temukan terjual di berbagai di pasar-pasar burung. Seperti kakaktua jambul kuning, padahal UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan ke pemilikan satwa yang di lindungi adalah di larang menurut pasal 21 Ayat (2). Pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat di kenakan pidana penjara 5 tahun dan Denda maksimum Rp.100 juta (pasal 40 ayat 2). Perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana. Hukum itu sendiri merupakan salah satu untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya di diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat

---

<sup>3</sup>ChairulSaleh, Imelda Hailaludin, FatniHanif, PenegakanHukumPerdaganganIlegaldanHidupProsidingLokakaryadanPelatihanPenegakanHukumIllegalHidup Liar, Pontianak, 2006

bagi generasi sekarang dan yang akan datang<sup>4</sup>. Hukum juga merasa perlu melindungi satwa liar yang hampir punah berikut ekosistemnya tentu bukan tanpa alasan. satwa-satwa liar tersebut seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam dan juga merupakan bagian dari lingkungan atau pun ekosistem. Kepunahan berbagai hewan-hewan yang dianggap langka tersebut apabila terjadi, bukan mustahil akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam seperti misalnya rantai makanan maupun habitat dan keberadaan hewan langka tersebut. Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung opsi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas<sup>5</sup>. Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dapat ditaat oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya di berikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan kejadian pelanggaran hukum dan akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Perdagangan satwa liar yang dilindungi baik masih hidup maupun sudah mati (bagian bagian tubuhnya) tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta tetapi diseluruh Indonesia. yang kemudian melatar belakangi penulisan proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berusaha untuk membahas dan menguraikan segi-segi hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan di kaji secara teoritis berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan juga penerapan dalam praktik di pengadilan dalam kasus

---

<sup>4</sup>*Indonesia Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati*

<sup>5</sup>*Indonesia Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan yang dilindungi*

perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi. Penegakan hukum pidana terhadap kasus tersebut dalam perlindungan satwa liar tersebut dalam praktiknya di pengadilan terhadap kasus perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi. Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa liar tersebut dalam praktiknya. Kasus penyimpanan dan perdagangan ilegal 1 ekor burung Elang Jawa dalam keadaan mati dan satu ekor Kukang dalam keadaan mati dan 1 satu ekor dalam keadaan hidup merupakan salah satu hewan yang sangat di lindungi di Indonesia merupakan sebuah tindak pidana. Kasus tersebut akan di kaji dengan menganalisis putusan tentang perdagangan satwa liar yang di lindungi yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.1630/Pid.Sus/2013/PN.JAKARTA.SELATAN. Fakta-fakta yang melatar belakangi proposal skripsi ini adalah bahwa secara hukum perlindungan terhadap satwa yang di lindungi dari ancaman perdagangan ilegal masih belum maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka proposal skripsi ini dengan judul "***PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DI LINDUNGI***"

## **I.2. Rumusan Masalah**

- a. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa yang di lindungi?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa yang di lindungi tersebut dalam kasus dengan Putusan perkara No.1630/Pid.Sus/2013/PN .Jakarta Selatan.

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi diatas yang telah di tentukan oleh penulis, penulis ingin memberi gambaran dan uraian secara sistematis mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya terjadinya perdagangan satwa dan sanksi terhadap tindak

pidana perdagangan jual-beli satwa ilegal menurut UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

#### **I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan.**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana fungsi sanksi pidana, di harapkan dapat mencegah untuk tidak terjadinya penjual satwa yang yang di lindungi secara ilegal sebagai mana di lindungi menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di sebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

- a. Mengetahui peraturan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang di lindungi menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa yang di lindungi tersebut dalam kasus dengan register perkara No:1630/Pid.Sus/2013/PN .Jakarta .Selatan .

Manfaat yang di harapkan dan akan di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya di harapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan ke majuan hukum pidana pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, yaitu: Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan” Veteran” Jakarta.

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum lembaga swadaya, masyarakat tentang hal-hal yang harus di lakukan dalam upaya memberikan perlindungan

terhadap satwa liar yang di lindungi dengan menggunakan sarana hukum pidana

## I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Landasan ideal dan konstisional bagi strategi pembangunan hukum nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagai salah satu tujuan pembangunan budaya hukum di arahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat, yang penting menurut kebijakan strategis ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusunan peraturan hukum secara tetap mengacu pada sistem nilai yang filosofis itu supaya garis kebijakan aturan hukum yang tercipta, dan dapat melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya Negara memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menggunakan seluruh sumber daya alam hayati yang ada di alam secara baik, tanpa merusak tatanan ekosistem yang ada di alam tersebut agar alam tersebut tetap lestari dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana oleh Prof. Moeljanto, S.H adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar itu dapat di kenakan atau di jatuhkan pidana sebagai yang telah di ancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut<sup>6</sup>.

Teori yang digunakan adalah teori Hak. Teori ini yang mendasarkan pada asas pemanfaatan dan asas pelestarian sumber daya alam dan hayati. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penegakan hukum perdagangan ilegal satwa yang di lindungi.

Menurut Peter Singer mengatakan bahwa semua makhluk ,baik manusia maupun bukan asalkan makhluk itu dapat mengekspresikan rasa sakit atau pederitaanya seharus di pandang setara moral<sup>7</sup>.

#### b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu analisis yuridis tentang penegakan hukum perdagangan satwa yang di lindung dalam wilayah hukum Jakarta Selatan “maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian ini, yaitu, sebagai berikut;

- 1) Pidana atau Hukuman adalah Sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana
- 2) Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- 3) Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang<sup>8</sup>.
- 4) Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani ,yang hidup di darat,di air, dan atau di udara.

---

<sup>6</sup>BambangWaluyo, *PidanadanPemidanaancetakan ke3, Jakarta olehSinarGrafikatahun 2008 hal 7.*

<sup>7</sup>Opcithal. 35

<sup>8</sup>TeguhPrasetyo, *HukumPidana., tentangHukumPidanacetakancetakan ke-2 PT. Raja Grafindo, Februari 2011*

- 5) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.
- 6) Satwa yang dilindungi adalah satwa yang memiliki populasi kecil adanya perburuan yang tajam, daerah penyebarannya yang terbatas atau hampir punah<sup>9</sup>.
- 7) Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
- 8) Perdagangan ilegal adalah suatu proses transaksi jual-beli yang terjadi di pasar tanpa adanya surat yang jelas/sah.
- 9) Memporniagakan adalah proses jual beli suatu obyek

## I.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer (*primary data*) adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi langsung melalui obyeknya.
- b. Data sekunder (*second data*) adalah data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi bentuk publikasi .Data kumpulkan oleh pihak instansi lain-lain.Data sekunder meliputi bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain ;
    - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam;
    - b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan *United Nations Convention Biological diversity* ( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ) mengenai keanekaragaman Hayati;
    - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

---

<sup>9</sup>Pengertian satwa liar), <<http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html>> diakses pada tanggal 11 maret 2015.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;
  - e) Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pegawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ;
  - f) Peraturan pemetintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar;
  - g) Peraturan Menteri kehutanaan No P.02/MENHUTII/2008 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Konservasi sumber daya alam sebagaimana yang telah diubah dengan P.51/Menhut-II/2009/ tentang perubahan pertama Permenhut Nomor; P.02/MENHUTII/2008 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan tekhnis konservasi sumber daya alam .
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian dan hasil pemikiran yang tertuang dari makalah dari kalangan hukum yang menunjang penulisan hukum ini.
- a) Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini digunakan kamus Bahasa Indonesia.

Penelitian ini merupakan Hukum Normatif sehingga data yang di gunakan yakni data sekunder, untuk mendapat data-data dan informasi yang di harapkan terdapat tinjauan masalah di dalam perdagangan satwa yang di lindungi secara ilegal di lihat dari segi hukum pidana ,maka penelitian itu di lakukan melalui penelitian Keputusan untuk melengkapi data sekunder.

Di samping itu juga penulis melakukan penelitian di pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamati kasus-kasus perdagangan satwa yang di lindungi secara ilegal yang pernah di selesaikan. Prosedur yang di tempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dari semua bentuk dan jenis informasi secara lengkap terdiri dari bentuk dan jenis bahan-bahan tertulis, baik berupa buku tulisan ilmiah di dalam ketentuan perundangan-undangan, surat keputusan, referensi buku arahan tulisan lainnya yang erat kaitanya dengan pokok permasalahan yang akan di tulis.
- b. Pengumpulan data mulai penelitian lapangan ,penelitian lapangan, penelitian lapangan untuk penulisan di lakukan seacara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh data informasi dengan cara wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk memperoleh keterangan yang luas dan mendalam serta data untuk keperluan informasi-informasi, melalui arsip-arsip dan dokumen yang relevan sehingga dapat mendukung penyajian skripsi ini secara luas.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan menjelaskan uraian dari keseluruhan penulis menjelaskan sistematika yang di sajikan secara ringkas dalam lima bab berikut ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 penulisan menguraikan Latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN SATWA SECARA ILEGAL**

Dalam bab II ini penulis menguraikan pengertian tentang satwa secara umumnya, jenis-jenis satwa yang di lindungi, bentuk-bentuk perdagangan satwa liar, tugas dan peran penting Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tinjauan tentang Polisi Kehutanan, sistem sanksi dalam hukum pidana sanksi pidana terhadap satwa liar menurut UU

No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

**BAB III PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI DALAM PERKARA NOMOR .1630/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Selatan.**

Dalam bab III penulis menguraikan kasus yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kasus Perdagangan Satwa Yang di lindung yaitu Kasus Posisi. Dakwaan,Keterangan Saksi,Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Pertimbangan Hukum,Amar Putusan,Analisa Putusan.

**BAB IV ANALISIS TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI .**

Pada bab ini penulis ingin menganalisa apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang di lindungi dan penegakan hukum pidana terhadap satwa yang di lindungi.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN